



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Muh. Apriyanto Huko Alias Anto**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bali, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muh. Apriyanto Huko Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Isman H. Taha Alias Is**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 15 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bali, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Isman H. Taha Alias Is ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap didampingi Nurhana, S.H., Misbahudin, S.H., M.H. dan Mega Arif, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Lingkar Belajar Perempuan (LIBU Perempuan) beralamat di Jl. Dirgantara Kompleks Perumahan Bukit Mutiara No.8F, Kelurahan Birobuli Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2022 Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD APRIYANTO HUKO Alias HUKO Alias ANTO dan terdakwa ISMAN TAHA Alias IS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dan melawan hukum dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD APRIYANTO HUKO Alias HUKO Alias ANTO dan terdakwa ISMAN TAHA Alias IS masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Selain pidana pokok tersebut berupa penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka para terdakwa juga dibebani untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000.- ( satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 45 (empat puluh lima) paket plastik bening berisi kristal yang diduga sabu-sabu
  - 250 (dua ratus lima puluh ) gram bawang goreng
  - 3 (tiga ) lembar baju
  - 1 (satu) buah dos air mineral merek segi tiga

**(Dipergunakan dalam perkara splitan An. WANDI Alias ANDIKA)**

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 08 September 2022, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Para Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa I. MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO dan terdakwa II. ISMAN H. TAHA Alias IS pada hari SABTU tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu lain di bulan Februari 2022, bertempat di Agen Rental CV. CELEBES di Jalan Prof. Jhon Aryo Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditempat ia ditahan, hanya berwenang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, MENERIMA, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bruto 21 gram yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari JUMAT tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I APRIYANTO berada di rumahnya terdakwa II. ISMAN, dan saat saksi ANDIKA (teman para terdakwa saat bersama di Lapas Gorontalo) menelpon terdakwa ISMAN, dan menyuruh para terdakwa besoknya pada hari SABTU tanggal 26 Februari 2022. untuk pergi ke RENTAL CV. CELEBES di Jalan Prof. Jhon Aryo Katili Kota Gorontalo membantu mengambil paket kiriman yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dikirimkan dari kota Palu. Dan para terdakwa bersepakat menyetujui kehendak saksi ANDIKA (diproses sebagai tersangka dalam berkas terpisah) untuk mengambil kiriman paket narkotika yang dimaksudkan tersebut.
- Bahwa karena telah terjalin persekongkolan jahat / kesepakatan bersama sebelumnya, maka dari itu kemudian pada hari SABTU tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita para terdakwa bersama-sama pergi ke RENTAL CV. CELEBES di Jalan Prof. Jhon Aryo Katili bermaksud membantu saksi ANDIKA untuk mengambil atau menerima kiriman paket yang di dalamnya telah diketahui sebelumnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana informasi yang diterima dari saksi ANDIKA sebelumnya, dan dalam hubungan pekerjaan itu dimana saksi ANDIKA akan memberikan kepada para terdakwa masing-masing 1 (satu) paket sabu sebagai upah menerima dan menjemput kiriman tersebut atau kalau diuangkan per paketnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada sore itu setelah sampai di Agen Rental CELEBES kemudian terdakwa I. APRIYANTO turun dari sepeda motor langsung menuju agen CELEBES sedangkan terdakwa II. ISMAN standby menunggu di atas motor di pinggir jalan dengan posisi mesin motor terus berbunyi (mesin tidak dimatikan), hal ini dilakukan dengan maksud agar setelah diambil paket itu lalu segera tancap gas meluncur untuk mengamankan paket tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sebelumnya maka saksi HAMDANG dan saksi MUH. NUR bersama TIM dari BNNK Kota Palu dengan berdasarkan Surat perintah Tugas Nomor. Sprin/03/II/PB.01.03/2022/BNNK Palu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berada di Rental CELEBES sebelum para terdakwa datang mengambil kiriman paket tersebut. Dan kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita hari SABTU tanggal 26 Februari 2022 datang seorang yang tidak dikenal hendak mengambil paket yang dicurigai tersebut. Bahwa setelah terdakwa APRIYANTO tersebut selesai mengisi Buku pengambilan Paket dan setelah itu mengambil paket yang berisi sabu-sabu lalu membawa paket berupa dos itu hendak keluar menuju terdakwa II. ISMAN yang sedang menunggu di pinggir jalan, dan setelah TIM dari kesatuan BNNK Kota Palu telah memastikan orang tersebut yang menerima paket kiriman sabu itu dan telah membawa paket tersebut dalam kekuasaannya maka saksi HAMDANG dan saksi MUH. NUR bersama TIM dengan dasar Surat perintah Tugas tersebut diatas lalu langsung mendekati dan menangkap lalu mengamankan terdakwa I. APRIYANTO yang sedang membawa paket dos tersebut, dan TIM juga mengamankan terdakwa II. ISMAN yang telah bersiap-siap sedang menunggu di atas motor yang mesinnya tidak dimatikan seakan mau tancap gas ketika akan selesai menerima paket kiriman sabu-sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi HAMDANG dan saksi MUH. NUR meminta saksi NOLDY selaku pemilik RENTAL CELEBES untuk menyaksikan penggeledahan badan dan penggeledahan terhadap isi paket DOS yang diterima dan atau/ paket yang telah dalam penguasaan terdakwa APRIYANTO. Dan dalam penggeledahan terhadap isi paket dos tersebut ditemukan barang bukti terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu berupa :

1. 45 (empat puluh lima ) paket plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 21 (dua puluh satu ) gram
2. 250 ( dua ratus lima puluh ) gram bawang goreng
3. 3 (tiga) lembar baju
4. 1 (satu) buah dos air mineral merek Sigita .

Kemudian para terdakwa beserta barang bukti sabu-sabu yang ada di dalam paket kiriman tersebut yang diduga sebagai akibat adanya kesepakatan dibidang Narkoba oleh para terdakwa dan saksi ANDIKA lalu diamankan dan diserahkan ke bagian Penyidik BNN Kota Palu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat laporan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM Palu Nomor : R.PP.01.01.25A.25A5.03.22.0413a tanggal 03 Maret 2022 dimana dari hasil pengujian serbuk kristal warna bening dalam perkara tersebut benar POSITIF mengandung METAMFETAMINE termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa kemudian para terdakwa dalam kaitan perbuatannya dengan permufakatan jahat menawarkan, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bruto 21 gram tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I. MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO dan terdakwa II. ISMAN H. TAHA Alias IS pada hari SABTU tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu lain di bulan Februari 2022, bertempat di Agen Rental CV. CELEBES di Jalan Prof. Jhon Aryo Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditempat ia ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu-sabu dengan berat bruto 21 (dua puluh satu) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari JUMAT tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I APRIYANTO berada di rumahnya terdakwa II . ISMAN, dan saat saksi ANDIKA (teman para terdakwa saat bersama di Lapas Gorontalo) menelpon terdakwa ISMAN, dan menyuruh para terdakwa besoknya pada hari SABTU tanggal 26 Februari 2022. untuk pergi ke RENTAL CV. CELEBES di Jalan Prof. Jhon Aryo Katili Kota Gorontalo membantu mengambilkan paket kiriman yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dikirimkan dari kota Palu. Dan para terdakwa bersepakat menyetujui kehendak saksi ANDIKA (diproses sebagai tersangka dalam berkas terpisah) untuk mengambil kiriman paket narkotika yang dimaksudkan tersebut.
- Bahwa karena telah terjalin persekongkolan jahat / kesepakatan bersama sebelumnya, maka dari itu kemudian pada hari SABTU tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita para terdakwa bersama-sama pergi ke RENTAL CV. CELEBES di Jalan Prof. Jhon Aryo Katili bermaksud membantu saksi ANDIKA

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil atau menerima kiriman paket yang di dalamnya telah diketahui sebelumnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana informasi yang diterima dari saksi ANDIKA sebelumnya, dan dalam hubungan pekerjaan itu dimana saksi ANDIKA akan memberikan kepada para terdakwa masing-masing 1 (satu) paket sabu sebagai upah menerima dan menjemput kiriman tersebut atau kalau diuangkan per paketnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada sore itu setelah sampai di Agen Rental CELEBES kemudian terdakwa I. APRIYANTO turun dari sepeda motor langsung menuju agen CELEBES sedangkan terdakwa II. ISMAN standby menunggu di atas motor di pinggir jalan dengan posisi mesin motor terus berbunyi (mesin tidak dimatikan), hal ini dilakukan dengan maksud agar setelah diambil paket itu lalu segera tancap gas meluncur untuk mengamankan paket tersebut.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sebelumnya maka saksi HAMDANG dan saksi MUH. NUR bersama TIM dari BNNK Kota Palu dengan berdasarkan Surat perintah Tugas Nomor. Sprin/03/II/PB.01.03/2022 /BNNK Palu telah berada di Rental CELEBES sebelum para terdakwa datang mengambil kiriman paket tersebut. Dan kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita hari SABTU tanggal 26 Februari 2022 datang seorang yang tidak dikenal hendak mengambil paket yang dicurigai tersebut. Bahwa setelah terdakwa APRIYANTO tersebut selesai mengisi Buku pengambilan Paket dan setelah itu mengambil paket yang berisi sabu-sabu lalu membawa paket berupa dos itu hendak keluar menuju terdakwa II. ISMAN yang sedang menunggu di pinggir jalan, dan setelah TIM dari kesatuan BNNK Kota Palu telah memastikan orang tersebut yang menerima paket kiriman sabu itu dan telah membawa paket tersebut dalam kekuasaannya maka saksi HAMDANG dan saksi MUH. NUR bersama TIM dengan dasar Surat perintah Tugas tersebut diatas lalu langsung mendekati dan menangkap lalu mengamankan terdakwa I. APRIYANTO yang sedang membawa paket dos tersebut, dan TIM juga mengamankan terdakwa II. ISMAN yang telah bersiap-siap sedang menunggu di atas motor yang mesinnya tidak dimatikan seakan mau tancap gas ketika akan selesai menerima paket kiriman sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi HAMDANG dan saksi MUH. NUR meminta saksi NOLDY selaku pemilik RENTAL CELEBES untuk menyaksikan pengeledahan badan dan pengeledahan terhadap isi paket DOS yang diterima dan atau/ paket yang telah dalam penguasaan terdakwa APRIYANTO. Dan dalam pengeledahan terhadap isi paket dos tersebut ditemukan barang bukti terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu berupa :

1. 45 (empat puluh lima ) paket plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 21 (dua puluh satu ) gram
2. 250 ( dua ratus lima puluh ) gram bawang goreng

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 3 (tiga) lembar baju

4. 1 (satu) buah dos air mineral merek Sigita .

- Kemudian para terdakwa beserta barang bukti sabu-sabu yang ada di dalam paket kiriman tersebut yang diduga sebagai akibat adanya kesepakatan di bidang Narkotika oleh para terdakwa dan saksi ANDIKA lalu diamankan dan diserahkan ke bagian Penyidik BNN Kota Palu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat laporan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM Palu Nomor : R.PP.01.01.25A.25A5.03.22.0413a tanggal 03 Maret 2022 dimana dari hasil pengujian serbuk kristal warna bening dalam perkara tersebut benar POSITIF mengandung METAMFETAMINE termasuk Narkotika Golongan I Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam kaitan perbuatannya dengan permufakatan jahat *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu-sabu dengan berat bruto 21 (dua puluh satu) gram tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamdang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi an. BRIPKA MUHAMMAD NUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS dan Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita didalam Agen rental Cv. CELEBES Gorontalo Jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo dan Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita didepan Agen rental CV. CELEBES Gorontalo Jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS dan Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO bersama-sama dengan TIM Pemberantasan BNN Kota Palu yang salah satunya rekan saksi an. BRIPKA MUHAMMAD NUR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Agen rental CV. CELEBES Palu tepatnya di Jln. Anoa 1, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan ada Paket yang mencurigakan tanpa identitas pengirim, sehingga Anggota Pemberantasan BNN Kota Palu menindak lanjuti Laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh pemilik Agen rental tersebut dan petugas berhasil menemukan 45 (empat puluh lima) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu yang sehingga dilakukan penyelidikan oleh tim BNN Kota Palu yaitu melakukan Control Delivery Ke Provinsi Gorontalo untuk mencari Terdakwa Penerima Paket Shabu tersebut, Selanjutnya Pada hari Jumat sekitar pukul 23:00 wita Tim BNN Kota Palu yang dipimpin Kasi Pemberantasan AKP. GUSTI BAGUS NGURAH PARMADI, SH., berangkat Menuju Prov. Gorontalo dan pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 12:00 wita Tim BNN Kota Palu Tiba di Agen Rental CV. CELEBES Gorontalo di Jln. Prov. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo langsung melakukan Koordinasi dengan Sdra. NOLDI IMRAN Selaku Pemilik Agen selanjutnya TIM membagi tugas dan melakukan penyelidikan dan pemantauan maka pada sekitar jam 14:00 wita kami Tim melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO dan Sdra. ISMAN H TAHA Alias IS yang datang di Agen Berboncengan menggunakan Motor, namun hanya Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO yang masuk kedalam Agen mengambil Paket kiriman miliknya, dan telah mengisi Buku daftar pengambilan Barang Kiriman, Setelah Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO hendak keluar Agen Tim langsung mengamankan terdakwa, Sedangkan Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS yang menunggu diatas motor yang berada dipinggir jalan tanpa mematikan mesin kendaraan motor yang di gunakan juga di amankan oleh tim, setelah tim mamastikan bahwa keduanya adalah pemilik paket, Tim langsung mengamankan kedua terdakwa dan melakukan penggeledahan Badan dan Paket Kiriman yang baru saja diterima di Agen CV. CELEBES setelah di Periksa didalamnya ditemukan 45 (empat puluh lima) paket plastic Klip bening berisi serbuk Kristal diduga shabu, 3 (tiga) lembar baju, dan 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng. setelah mengamankan kedua terdakwa dan barang bukti dibawah ke kantor bnn kota palu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kami menemukan dan menyita barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika berupa :
  - 45 (empat puluh lima) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu bruto, dengan berat 21 (dua puluh satu) gram.
  - 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar baju.
- 1 (satu) buah Dos Air mineral merek Sigita.
- Bahwa tempat kami menemukan barang bukti adalah didalam paket kiriman berupa Dos air Mineral merek sigita kemudian didalamnya terdapat 1 bungkus Bawang Goreng kemasan 250 gram, dan 45 (empat puluh lima) paket tersebut diselipkan di bagian bawah pembungkus bawang goreng dengan cara di lakban, dan 3 (tiga) lembar baju.
- Bahwa ke 45 (empat puluh lima) paket shabu yang telah kami sita menurut keterangan dari Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS dan Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO merupakan milik Sdra. ANDIKA.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa Sdra. ISMAN H TAHA Alias IS mendapat perintah dari Sdra ANDIKA pada hari jumat sekitar pukul 16:00 wita saat itu Sdra ANDIKA menelpon mengabari akan ada paket shabu yang dikirim di agen kemudian menyuruh Terdakwa Isman H Taha Alias Is untuk mengambil di agen, namun Terdakwa Isman H Taha Alias Is katakan kepada sdra ANDIKA bahwa Terdakwa Isman H Taha Alias Is takut mengambil sendiri, Selanjutnya Terdakwa Isman H Taha Alias Is diarahkan untuk mengajak Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO untuk mengambil kiriman bersama-sama.
- Bahwa Para dijanjikan akan diberikan 2 (dua) paket shabu setelah menjemput kiriman tersebut yaitu 1 (satu) paket buat Terdakwa ISMAN H TAHA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya lagi buat Terdakwa Sdra. MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya nanti para terdakwa serahkan kepada orang lain lagi, para terdakwa tinggal menunggu konfirmasi dari sdra ANDIKA kepada siapa selanjutnya para terdakwa serahkan Paket shabu tersebut.
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan pada saat itu adalah orang yang ada di agen rental CV. CELEBES Gorontalo pada saat penangkapan, dan pemilik agen CV. CELEBES Gorontalo sdra. NOLDI IMRAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS bahwa yang bersangkutan baru pertama kali disuruh menjemput Paket Shabu, dimana ia telah mendapat perintah dari sdra. ANDIKA pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 16:00 Wita untuk menjemput paket kiriman yang berisi 45 (empat puluh lima) paket diagen rental CV. CELEBES Jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Kalili Prov. Gorontalo, sedangkan untuk Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO bahwa yang bersangkutan juga mendapat perintah dari Sdra. ANDIKA untuk menemani Sdra. ISMAN H TAHA Alias IS untuk menjemput Paket kiriman yang berisi Paket Shabu di Agen dikarenakan sdra. ISMAN H TAHA tidak berani sendirian menjemput kiriman tersebut.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis Shabu yang telah disita pada hari jumat tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Agen rental CV. CELEBES Palu dan pada hari sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Agen rental CV. CELEBES Gorontalo.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Muhammad Nur Alias Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi an. BRIPKA MUHAMMAD NUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS dan Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita didalam Agen rental Cv. CELEBES Gorontalo Jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo dan Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita didepan Agen rental CV. CELEBES Gorontalo Jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS dan Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO bersama-sama dengan TIM Pemberantasan BNN Kota Palu yang salah satunya rekan saksi an. BRIPKA MUHAMMAD NUR.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Agen rental CV. CELEBES Palu tepatnya di Jln. Anoa 1, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan ada Paket yang mencurigakan tanpa identitas pengirim, sehingga Anggota Pemberantasan BNN Kota Palu menindak lanjuti Laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh pemilik Agen rental tersebut dan petugas berhasil menemukan 45 (empat puluh lima) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu yang sehingga dilakukan penyelidikan oleh tim BNN Kota Palu yaitu melakukan Control Delivery Ke Provinsi Gorontalo untuk mencari Terdakwa Penerima Paket Shabu tersebut, Selanjutnya Pada hari Jumat sekitar pukul 23:00 wita Tim BNN Kota Palu yang dipimpin Kasi Pemberantasan AKP. GUSTI BAGUS NGURAH PARMADI, SH., berangkat Menuju Prov. Gorontalo dan pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 12:00 wita Tim BNN Kota Palu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiba di Agen Rental CV. CELEBES Gorontalo di Jln. Prov. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo langsung melakukan Koordinasi dengan Sdra. NOLDI IMRAN Selaku Pemilik Agen selanjutnya TIM membagi tugas dan melakukan penyelidikan dan pemantauan maka pada sekitar jam 14:00 wita kami Tim melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO dan Sdra. ISMAN H TAHA Alias IS yang datang di Agen Berboncengan menggunakan Motor, namun hanya Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO yang masuk kedalam Agen mengambil Paket kiriman miliknya, dan telah mengisi Buku daftar pengambilan Barang Kiriman, Setelah Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO hendak keluar Agen Tim langsung mengamankan terdakwa, Sedangkan Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS yang menunggu diatas motor yang berada dipinggir jalan tanpa mematikan mesin kendaraan motor yang di gunakan juga di amankan oleh tim, setelah tim mamastikan bahwa keduanya adalah pemilik paket, Tim langsung mengamankan kedua terdakwa dan melakukan penggeledahan Badan dan Paket Kiriman yang baru saja diterima di Agen CV. CELEBES setelah di Periksa didalamnya ditemukan 45 (empat puluh lima) paket plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga shabu, 3 (tiga) lembar baju, dan 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng. setelah mengamankan kedua terdakwa dan barang bukti dibawah ke kantor bnn kota palu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa kami menemukan dan menyita barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika berupa :
  - 45 (empat puluh lima) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu bruto, dengan berat 21 (dua puluh satu) gram.
  - 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng.
  - 3 (tiga) lembar baju.
  - 1 (satu) buah Dos Air mineral merek Sigita.
- Bahwa tempat kami menemukan barang bukti adalah didalam paket kiriman berupa Dos air Mineral merek sigita kemudian didalamnya terdapat 1 bungkus Bawang Goreng kemasan 250 gram, dan 45 (empat puluh lima) paket tersebut diselipkan di bagian bawah pembungkus bawang goreng dengan cara di lakban, dan 3 (tiga) lembar baju.
- Bahwa ke 45 (empat puluh lima) paket shabu yang telah kami sita menurut keterangan dari Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS dan Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO merupakan milik Sdra. ANDIKA.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa Sdra. ISMAN H TAHA Alias IS mendapat perintah dari Sdra ANDIKA pada hari jumat sekitar pukul 16:00 wita saat itu Sdra ANDIKA menelpon mengabari akan ada paket shabu yang dikirim

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di agen kemudian menyuruh Terdakwa Isman H Taha Alias Is untuk mengambil di agen, namun Terdakwa Isman H Taha Alias Is katakan kepada sdra ANDIKA bahwa Terdakwa Isman H Taha Alias Is takut mengambil sendiri, Selanjutnya Terdakwa Isman H Taha Alias Is diarahkan untuk mengajak Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO untuk mengambil kiriman bersama-sama.

- Bahwa Para dijanjikan akan diberikan 2 (dua) paket shabu setelah menjemput kiriman tersebut yaitu 1 (satu) paket buat Terdakwa ISMAN H TAHA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya lagi buat Terdakwa Sdra. MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya nanti para terdakwa serahkan kepada orang lain lagi, para terdakwa tinggal menunggu konfirmasi dari sdra ANDIKA kepada siapa selanjutnya para terdakwa serahkan Paket shabu tersebut.
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan pada saat itu adalah orang yang ada di agen rental CV. CELEBES Gorontalo pada saat penangkapan, dan pemilik agen CV. CELEBES Gorontalo sdra. NOLDI IMRAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS bahwa yang bersangkutan baru pertama kali disuruh menjemput Paket Shabu, dimana ia telah mendapat perintah dari sdra. ANDIKA pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 16:00 Wita untuk menjemput paket kiriman yang berisi 45 (empat puluh lima) paket diagen rental CV. CELEBES Jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Kalili Prov. Gorontalo, sedangkan untuk Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO bahwa yang bersangkutan juga mendapat perintah dari Sdra. ANDIKA untuk menemani Sdra. ISMAN H TAHA Alias IS untuk menjemput Paket kiriman yang berisi Paket Shabu di Agen dikarenakan sdra. ISMAN H TAHA tidak berani sendirian menjemput kiriman tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis Shabu yang telah disita pada hari jumat tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Agen rental CV. CELEBES Palu dan pada hari sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Agen rental CV. CELEBES Gorontalo.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Hendry Abdullah, S.Kom.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini, disebabkan Petugas BNN kota Palu telah mengamankan para terdakwa dan sebuah paket kiriman yang tanpa identitas pengirim di agen rental CV. CELEBES, setelah dilakukan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan 45 (empat puluh lima) paket plastic klip bening yang bersisi serbuk Kristal yang diduga Shabu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana para terdakwa ditangkap, karena pada waktu Petugas BNN Kota Palu melakukan pemeriksaan paket yang mencurigakan diagen rental CV. CELEBES Palu tersebut saksi tidak melihat ada orang yang ikut diamankan, nanti saat dikantor BNN kota Palu dilakukan pemeriksaan baru saksi melihat Terdakwa MUH.APRIYANTO HUKO dan Terdakwa ISMAN H TAHA yang informasi dari penyidik bahwa kedua terdakwa ditangkap di Prov. Gorontalo.
- Bahwa pada saat petugas BNN Kota Palu melakukan Pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan:
  - 45 (empat puluh lima) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu bruto, dengan berat 21 (dua puluh satu) gram.
  - 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng.
  - 3 (tiga) lembar baju,
  - 1 (satu) buah Dos Air mineral merek Sigita.
- Bahwa 45 (empat puluh lima) Bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal yang di duga Sabu-sabu, diamankan oleh petugas dalam penguasaan para terdakwa seusaai menjemput paket kiriman di agen rental CV. CELEBES Jln. Prof. Dr. Jhon Aryio Katili, Kel. Sipatana, Kota gorontalo, dan kedua terdakwa mengaku bahwa paket shabu tersebut adalah Milik Sdra ANDIKA.
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan petugas BNN Kota Palu menemukan Barang Bukti berupa paket yang setelah dibuka didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu, 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng dan 3 (tiga) lembar baju.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 tahun 2022 sekitar jam 15:00 wita, saksi menerima kiriman paket dari seorang laki-laki yang identitasnya tidak ada dan biaya jasa pengiriman terhadap paket tersebut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan Palu-Gorontalo;
- Bahwa Paket tersebut dikirim dari Palu melalui Agen rental CV. CELEBES Palu dari orang yang tidak ada nama pengirim dan alamat pengirim, sehingga saksi curiga dan saksi menghubungi pihak BNN Kota Palu untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman tersebut, kemudian datang petugas BNN Kota Palu dan kemudian memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Paket Kiriman yang disaksikan oleh saksi dan beberapa orang yang ada di agen saat itu.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka petugas BNN Kota Palu menemukan 45 (empat puluh lima) Paket plastik klip bening diduga Shabu yang diselipkan dibagian bawah pembungkus bawang Goreng kemasan 250 gram, dan juga terdapat 3 lembar baju, selanjutnya anggota BNN Kota Palu mengamankan paket kiriman tersebut untuk dilakukan pengembangan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa sesuai keterangan para terdakwa saat ditanya oleh Penyidik, mereka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 45 (Empat puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal yang di duga Sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa Muh. Apriyanto Huko Alias Anto**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan ini karena Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara karena terkait masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Agen Rental CV. CELEBES Jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana Kota Gorontalo.
- Bahwa selain Terdakwa, yang ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wila di Agen Rental CV. CELEBES Jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana Kota Gorontalo adalah Terdakwa ISMAN H TAHA.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Agen Rental CV. CELEBES Jln, Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana Kota Gorontalo, barang barang yang di temukan oleh petugas dari penguasaan Terdakwa adalah :
  - 45 (empat puluh lima) paket-plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu, dengan berat 21 (dua puluh satu) gram.
  - 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng.
  - 3 (tiga) lembar baju.
  - 1 (satu) buah Dos Air mineral merek Sigita.
- Bahwa Ke 45 (empat puluh lima) paket yang telah disita oleh petugas BNN Kota Palu pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa jemput di Agen rental CV. CELEBES Gorontalo bersama dengan Terdakwa ISMAN H TAHA dan Para Terdakwa menjemput kiriman tersebut atas perintah Sdra.ANDIKA yang berada diLapas Gorontalo.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ISMAN H TAHA mendapat perintah dari Sdra ANDIKA untuk menjemput paket pada hari sabtu sekitar pukul 13:00 wita, kemudian setelah dijemput nanti ada orang lain lagi yang datang ambil sama Terdakwa dan komunikasi Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa ISMAN H TAHA.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. ANDIKA ketika Terdakwa berada di Lapas Gorontalo karena kasus yang Sama Narkotika. Dia di Vonis sekitar 9 (sembilan) tahun 6 (enam) Bulan, dari situ awalnya Terdakwa berkenalan, dan ketika Terdakwa bebas Terdakwa memberikan No handphone Terdakwa ISMAN H TAHA kepada Sdra ANDIKA karena ketika keluar Terdakwa tidak memiliki Handphone, kemudian pada tanggal 26 februari 2022 Terdakwa bersama Terdakwa ISMAN H TAHA mendapat perintah untuk menjemput kiriman di Agen dengan dijanjikan akan diberikan 2 (dua) paket.
- Bahwa Terdakwa mendapat Perintah dari Sdra ANDIKA baru kali ini pada tanggal 26 Februari 2022.
- Bahwa harga sabu keseluruhannya Terdakwa tidak tahu, namun harga setiap paketnya seharga Rp.500.000 (lima ratus rupiah).
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa sebagai berikut : Pada hari sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar jam 13.00 Wita saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Handphone Milik Terdakwa ISMAN H TAHA berdering ada Panggilan masuk dari Sdra. ANDIKA setelah itu Terdakwa angkat telfon tersebut dan disitu Terdakwa mendapat perintah untuk mengambil kiriman yang berisi shabu, selanjutnya Terdakwa ke agen rental Cv. CELEBES Gorontalo di jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, berboncengan dengan Terdakwa ISMAN H TAHA, setibanya di agen Terdakwa yang masuk di agen mengambil Kiriman dan Terdakwa ISMAN H TAHA menunggu di atas Motor berhenti dipinggir Jalan, kemudian setelah terdakwa mengambil Paket shabu tersebut ketika hendak keluar dari agen tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh Petugas BNN Kota Palu, berikut bersama dengan Terdakwa ISMAN H TAHA juga di amankan Oleh petugas BNN lainnya kemudian di bawah kedalam Agen untuk dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman yang baru saja Terdakwa ambil di Agen, selanjutnya setelah di periksa memang benar terdapat 45 (empat puluh lima) paket shabu selanjutnya barang bukti dan kami berdua dibawah kekantor BNN kota Palu untuk Proses lebill lanjut.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 45 (empat puluh lima) paket narkotika jenis shabu yang disita oleh petugas BNN Kota Palu.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi dikemudian hari;

## **Terdakwa Isman H. Taha Alias Is**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum menurut Vonis pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara Tindak Pidana Narkotika selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2009.
- Bahwa terdakwa ditangkap sekitar tahun 2009 tanggal dan bulan sudah lupa, dan yang melakukan Penangkapan adalah Polda Gorontalo. Terdakwa ditangkap di Counter yang berada didepan rumah Terdakwa di Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Agen Rental CV. CELEBES Jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Katill, Kel. Tapa, Kec Sipatana Kota Gorontalo.
- Bahwa selain Terdakwa, yang ditangkap oleh petugas BNN Kota Palu, Terdakwa MUH. APRIYANTO Alias ANTO juga ikut ditangkap.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Agen Rental CV. CELEBES Jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana Kota Gorontalo, barang barang yang di temukan oleh petugas dari penguasaan Terdakwa adalah :
  - 45 (empat puluh lima) paket kelip bening yang berisi serbuk kerystal diduga shabu, dengan berat 21 (dua puluh satu) gram.
  - 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng.
  - 3 (tiga) lembar baju.
  - 1 (satu) buah Dos Air mineral merek Sigita.
- Bahwa barang-barang yang di temukan oleh petugas dari penguasaan Terdakwa adalah berada dalam Paket Kiriman yang baru saja Terdakwa jemput di agen rental bersama dengan Terdakwa MUH. APRIYANTO Alias ANTO.
- Bahwa ke 45 (empat puluh lima) paket yang telah disita oleh petugas BNN Kota Palu pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 Terdawka jemput di Agen rental CV. CELEBES Gorontalo bersama dengan Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO dan Terdakwa menjemput kiriman tersebut atas perintah Sdra.ANDIKA yang berada diLapas Gorontalo.
- Bahwa 45 (empat puluh lima) paket tersebut ditujukan Kepada Sdra ANDIKA.
- Bahwa Terdakwa mendapat Perintah dari Sdra ANDIKA untuk menjemput paket pada hari jumat sekitar pukul 16:00 wita saat itu Terdakwa ditelfon oleh Sdra ANDIKA, adapun isi perintahnya saat itu bahwa ada paket shabu yang dikirim di agen kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil di agen namun Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan kepada sdra ANDIKA bahwa Terdakwa takut mengambil sendiri, Selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk mengajak Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO untuk mengambil kiriman bersama-sama dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan 2(dua) paket shabu setelah menjemput kiriman tersebut yaitu 1 (satu) paket buat Terdakwa dan 1 (satu) paketnya lagi diberikan kepada Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO, dan sisanya nanti Terdakwa serahkan kepada orang lain lagi, menunggu konfirmasi dari sdra ANDIKA kepada siapa selanjutnya akan diserahkan Paket shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. ANDIKA dari teman Terdakwa yang kebetulan pernah bersama di dalam Lapas Gorontalo, dari situ awalnya Terdakwa berkenalan, sehingga akhirnya Terdakwa komunikasi dengan sdra. ANDIKA dan meminta Terdakwa untuk mengambil paket miliknya, sedangkan Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO ada hubungan keluarga yang mana merupakan Ipar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapat Perintah dari Sdra ANDIKA baru kali ini pada tanggal 26 Februari 2022.
- Bahwa harga sabu keseluruhannya Terdakwa tidak tahu, namun Terdakwa hanya dijanjikan akan diberikan 1 (satu) paket setelah menjemput kiriman tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan sebagai berikut : Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa saat itu sedang berada di rumah dan kemudian Terdakwa ditelfon oleh sdra. ANDIKA bahwa paket Shabu miliknya akan Sampai pada esok harinya pada hari jumat tanggal 26 februari 2022 di agen Rental Cv'. CELEBES gorontalo, kemudian ia meminta Terdakwa untuk mengambil di agen tersebut, namun Terdakwa katakan takut mau jemput, selanjutnya Terdakwa tanya kepada Terdakwa. MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO bahwa dia berani sehingga kami berdua menjemput kiriman tersebut, setelah sampai di Agen Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO yang masuk di Agen sedangkan Saya menunggu diatas Motor dipinggir jalan, tidak lama kemudian petugas BNN melakukan penangkapan terhadap kami berdua dan melakukan pemeriksaan terhadap Kiriman yang baru saja kami jemput di Agen tersebut.
- Bahwa handphone Merek Nokia dengan No. Sim Card. 085256456437 adalah No Handpone Milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan komunikasi dengan sdra. ANDIKA.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dimuka persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 45 (empat puluh lima) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu bruto, dengan berat 21 (dua puluh satu) gram.
2. 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng.
3. 3 (tiga) lembar baju.
4. 1 (satu) buah Dos Air mineral merek Sigita.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas BNN Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Agen Rental CV. CELEBES Jln. Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana Kota Gorontalo.
- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Agen Rental CV. CELEBES Jln, Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana Kota Gorontalo, di temukan :
  - 45 (empat puluh lima) paket-plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu, dengan berat 21 (dua puluh satu) gram.
  - 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng.
  - 3 (tiga) lembar baju.
  - 1 (satu) buah Dos Air mineral merek Sigita.
- Bahwa benar ke 45 (empat puluh lima) paket yang telah disita oleh petugas BNN Kota Palu adalah milik Sdra. ANDIKA, dimana Sdra. Andika meminta Para Terdakwa menjemput paket tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO bersama Terdakwa ISMAN H TAHA mendapat perintah dari Sdra ANDIKA untuk menjemput paket pada hari sabtu sekitar pukul 13:00 wita, kemudian setelah dijemput nanti ada orang lain lagi yang datang ambil, dimana Para Terdakwa berkomunikasi melalui handphone milik Terdakwa ISMAN H TAHA.
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapat perintah untuk menjemput kiriman di Agen dengan dijanjikan akan diberikan 2 (dua) paket.
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapat Perintah dari Sdra ANDIKA baru kali ini yakni pada tanggal 26 Februari 2022.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Agen rental CV. CELEBES Palu tepatnya di Jln. Anoa 1, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan ada Paket yang mencurigakan tanpa identitas pengirim, sehingga Anggota Pemberantasan BNN Kota Palu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak lanjuti Laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh pemilik Agen rental tersebut dan petugas berhasil menemukan 45 (empat puluh lima) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu yang sehingga dilakukan penyelidikan oleh tim BNN Kota Palu yaitu melakukan Control Delivery Ke Provinsi Gorontalo untuk mencari Terdakwa Penerima Paket Shabu tersebut, Selanjutnya Pada hari Jumat sekitar pukul 23:00 wita Tim BNN Kota Palu yang dipimpin Kasi Pemberantasan AKP. GUSTI BAGUS NGURAH PARMADI, SH., berangkat Menuju Prov. Gorontalo dan pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 12:00 wita Tim BNN Kota Palu Tiba di Agen Rental CV. CELEBES Gorontalo di Jln. Prov. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo langsung melakukan Koordinasi dengan Sdra. NOLDI IMRAN Selaku Pemilik Agen selanjutnya TIM membagi tugas dan melakukan penyelidikan dan pemantauan maka pada sekitar jam 14:00 wita kami Tim melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO dan Sdra. ISMAN H TAHA Alias IS yang datang di Agen Berboncengan menggunakan Motor, namun hanya Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO yang masuk kedalam Agen mengambil Paket kiriman miliknya, dan telah mengisi Buku daftar pengambilan Barang Kiriman, Setelah Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO hendak keluar Agen Tim langsung mengamankan terdakwa, Sedangkan Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS yang menunggu diatas motor yang berada dipinggir jalan tanpa mematikan mesin kendaraan motor yang di gunakan juga di amankan oleh tim, setelah tim mamastikan bahwa keduaanya adalah pemilik paket, Tim langsung mengamankan kedua terdakwa dan melakukan penggeledahan Badan dan Paket Kiriman yang baru saja diterima di Agen CV. CELEBES setelah di Periksa didalamnya ditemukan 45 (empat puluh lima) paket plastic Klip bening berisi serbuk Kristal diduga shabu, 3 (tiga) lembar baju, dan 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng. setelah mengamankan kedua terdakwa dan barang bukti dibawah ke kantor bnn kota palu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang disita oleh petugas BNN Kota Palu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Unsur "Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I. MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO dan terdakwa II. ISMAN H. TAHA Alias IS telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dalam persidangan terdakwa I. MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO dan terdakwa II. ISMAN H. TAHA Alias IS telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain. Bahwa terdakwa I. MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO dan terdakwa II. ISMAN H. TAHA Alias IS menyatakan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan membenarkan bahwa para Terdakwa adalah benar terdakwa I. MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO dan terdakwa II. ISMAN H. TAHA Alias IS sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang /Peraturan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membolehkan untuk itu. Sedangkan "melawan hukum" ialah bertentangan dengan kaidah/aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita Para Terdakwa ditelfon oleh sdra. ANDIKA dan diminta untuk mengambil paket Shabu miliknya. Pada hari jumat tanggal 26 februari 2022 Para Terdakwa menuju ke agen Rental Cv. CELEBES gorontalo, kemudian Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO yang masuk di Agen sedangkan Terdakwa ISMAN H. TAHA Alias IS menunggu diatas Motor dipinggir jalan, tidak lama kemudian petugas BNN melakukan penangkapan terhadap kami berdua dan melakukan pemeriksaan terhadap Kiriman yang baru saja kami jemput di Agen tersebut, dimana ditemukan 45 (empat puluh lima) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai POM Palu Nomor : R-PP.001.01.25A.25A5.03.22.0413a tanggal 03 Maret 2022 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Balai POM Palu Agus Riyanto, S.Farm, Apt, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam kesimpulannya menyatakan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Dimana Metamfetamina adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ditegaskan pula dalam ayat (2) penggunaan Narkotika Golongan I dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa hanya orang yang bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika Golongan I. Sedangkan para terdakwa dalam fakta persidangan mengakui tidak memiliki ijin menyimpan/menguasai shabu-shabu tersebut atau dengan kata lain Para terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa/menyimpan shabu-shabu, karena para terdakwa bukan termasuk orang yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 tersebut diatas, sehingga perbuatan para terdakwa membawa/menyimpan/menguasai shabu-shabu tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 Petugas BNN Kota Palu menerima informasi dari masyarakat bahwa di Agen rental CV. CELEBES Palu tepatnya di Jln. Anoa 1, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan ada Paket yang mencurigakan tanpa identitas pengirim, sehingga Anggota Pemberantasan BNN Kota Palu menindak lanjuti Laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh pemilik Agen rental tersebut dan petugas berhasil menemukan 45 (empat puluh lima) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu yang sehingga dilakukan penyelidikan oleh tim BNN Kota Palu yaitu melakukan Control Delivery Ke Provinsi Gorontalo untuk mencari Terdakwa Penerima Paket Shabu tersebut, Selanjutnya Pada hari Jumat sekitar pukul 23:00 wita Tim BNN Kota Palu yang dipimpin Kasi Pemberantasan AKP. GUSTI BAGUS NGURAH PARMADI, SH., berangkat Menuju Prov. Gorontalo dan pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 12:00 wita Tim BNN Kota Palu Tiba di Agen Rental CV. CELEBES Gorontalo di Jln. Prov. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo langsung melakukan Koordinasi dengan Sdra. NOLDI IMRAN Selaku Pemilik Agen selanjutnya TIM membagi tugas dan melakukan penyelidikan dan pemantauan maka pada sekitar jam 14:00 wita kami Tim melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO dan Sdra. ISMAN H TAHA Alias IS yang datang di Agen Berboncengan menggunakan Motor, namun hanya Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO Alias ANTO yang masuk kedalam Agen mengambil Paket kiriman miliknya, dan telah mengisi Buku daftar pengambilan Barang Kiriman, Setelah Terdakwa MUH. APRIYANTO HUKO hendak keluar Agen Tim langsung mengamankan terdakwa, Sedangkan Terdakwa ISMAN H TAHA Alias IS yang menunggu diatas motor yang berada dipinggir jalan tanpa mematikan mesin kendaraan motor yang di gunakan juga di amankan oleh tim, setelah tim mamastikan bahwa keduaanya adalah pemilik paket, Tim langsung mengamankan kedua terdakwa dan melakukan pengeledahan Badan dan Paket Kiriman yang baru saja diterima di Agen CV. CELEBES setelah di Periksa didalarnnya ditemukan 45 (empat puluh lima) paket plastic Klip bening berisi serbuk Kristal diduga shabu, 3 (tiga) lembar baju, dan 250 (dua ratus lima puluh) gram bawang goreng. setelah mengamankan kedua terdakwa dan barang bukti dibawah ke kantor bnn kota palu untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa, bahwa ke 45 (empat puluh lima) paket sabu tersebut asalah milik Sdra. ANDIKA, dimana Sdra. Andika meminta Para Terdakwa menjemput paket tersebut di Agen Rental CV. CELEBES Gorontalo

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Prov. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, dan setelah dijemput nanti akan ada orang lain lagi yang datang mengambil, dimana Para Terdakwa dijanjikan akan diberikan 2 (dua) paket.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut, dimana para terdakwa ditangkap saat baru saja menjemput/mengambil paket sabu dari Agen Rental CV. CELEBES Gorontalo di Jln. Prov. Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, maka Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang "memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka seluruh unsur ketiga ini haruslah dipandang telah terbukti;

## **Ad.4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Menimbang bahwa Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Pemufakatan jahat**" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dalam para terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara bersama-sama atas perintah saudara Andika, sehingga perbuatan para terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, atau turut serta melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari diri para terdakwa sebagaimana diatur Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian para terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan para terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya);

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Residivis;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD APRIYANTO HUKO Alias HUKO Alias ANTO dan Terdakwa ISMAN TAHA Alias IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD APRIYANTO HUKO Alias HUKO Alias ANTO dan Terdakwa ISMAN TAHA Alias IS dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 45 (empat puluh lima) paket plastik bening berisi kristal yang diduga sabu-sabu
  - 250 (dua ratus lima puluh ) gram bawang goreng
  - 3 (tiga ) lembar baju
  - 1 (satu) buah dos air mineral merek segi tiga(Dipergunakan dalam perkara splitan An. WANDI Alias ANDIKA)
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Mahir Sikki Za,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh I Made Sukerta, Sp.D., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Allannis Cendana, S.H., M.H.**

**Zaufi Amri, S.H.**

**Mahir Sikki Za, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27